

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana neraca keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 Pasal 29 menyebutkan bahwa rumus distribusi dihitung berdasarkan jumlah desa, dengan bobot 90 persen dan hanya 10 persen yang dihitung menggunakan rumus jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, wilayah dan kesulitan geografis. Pemerintah menekankan prinsip pemerataan, di mana setiap desa memiliki jumlah dana desa yang relatif sama. Setiap desa menikmati dana desa minimal Rp252,2 juta terlepas dari ukuran/kebutuhan desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi bagi proses pengelolaan dana desa yang seharusnya dilakukan secara efektif berdasarkan prinsip pengelolaan publik yang baik untuk menghindari risiko penyimpangan, penyalahgunaan dan korupsi (Abdullah, 2004)

Kegiatan pelaksanaan keuangan desa meliputi penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui rekening kas desa dan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Semua kegiatan pelaksanaan keuangan desa harus dikelola. Administrasi adalah rangkaian kegiatan untuk mencatat setiap transaksi pendapatan dan belanja desa secara tertib ke dalam buku kas umum dan buku tambahan. Administrasi dilakukan oleh Bendahara Desa. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, yaitu kepala desa menyampaikan

laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) kepada Bupati atau Walikota melalui camat pada setiap akhir tahun anggaran (Rahayu et al., 2022) Akuntabilitas dilakukan dengan prinsip transparansi. Transparansi berarti bahwa kampung Pemerintah mengelola keuangan secara terbuka, karena keuangan menjadi milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Si pemerintah desa berkewajiban menyampaikan informasi secara terbuka tentang APBD Desa kepada masyarakat (Indrawati, 2018) Selain itu, kurangnya transparansi dan kurangnya keterlibatan masyarakat setempat serta kurangnya akuntabilitas terhadap program-program yang telah dilaksanakan (Khusaini, 2018)

Dengan banyaknya permasalahan yang timbul dari alokasi dana desa yang besar, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 pasal 2 menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin. Keempat prinsip tersebut dirumuskan dengan tujuan agar fraud dalam pengelolaan keuangan desa dapat diminimalisir. Tiga prinsip yang diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri adalah karakteristik yang juga diterapkan dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai United Nation Development Programme (UNDP), antara lain akuntabilitas dan partisipasi. Oleh karena itu, sejalan dengan teori tata kelola pemerintahan yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa menurut Menteri Dalam Negeri.

UU No. 6 Tahun 2014 pasal 19 menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan prinsip yang menetapkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir

penyelenggaraan pemerintahan desa harus bertanggung jawab kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan undang-undang. Menurut (Kiranayanti & Erawati, 2016) Pertanggungjawaban publik adalah kewajiban Wali Amanat (Agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Wali Amanat (Prinsipal) memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh hasil (Umami & Nurodin, 2017) penelitian yang menyatakan bahwa ada pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas yang harus digunakan oleh organisasi sektor publik meliputi, kejujuran dan akuntabilitas hukum, *akuntabilitas kejujuran (akuntabilitas porbity)* terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sementara akuntabilitas hukum (*Akuntansi hukum*) terkait dengan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang diatur dalam penggunaan sumber dana publik, baik proses akuntabilitas terkait prosedur yang digunakan Dalam menjalankan tugasnya cukup baik baik dari segi kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, maupun prosedur administrasi, kebijakan ketiga akuntabilitas terkait dengan akuntabilitas pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas (Patarai, 2018) Oleh karena itu, keterlibatan atau partisipasi masyarakat juga menjadi poin penting dalam mewujudkan akuntabilitas.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan pengendalian kinerja

pemerintah serta meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Mewujudkan anggaran yang efektif membutuhkan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arahan dan kebijakan anggaran (Anisa, 2019) Masyarakat diharapkan dapat dilibatkan dalam penyusunan APBD dan masyarakat juga mengontrol seluruh kebijakan pemerintah di lapangan. Tanpa kontrol yang kuat dari masyarakat, berbagai bentuk penyimpangan sangat mungkin terjadi, sehingga salah satu hal penting yang perlu diketahui masyarakat adalah mekanisme penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Masyarakat sudah mengetahui bagaimana proses penyusunan anggaran yang sebenarnya, sehingga diharapkan masyarakat akan terlibat dalam pengawasan anggaran (Siregar, 2019)

Partisipasi masyarakat dapat menjadi salah satu faktor yang menentukan efektivitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin tinggi efektivitas pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan teori keagenan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu penilaian utama terhadap kinerja agen. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan pengendalian kinerja pemerintah serta meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Untuk mewujudkan anggaran yang efektif, diperlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arahan dan kebijakan anggaran ((Setiawan & Putro, 2013) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dalam pasal 54 tentang musyawarah desa ((Setiawan & Putro, 2013) Musyawarah desa merupakan forum konsultatif yang dihadiri oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat desa untuk

membahas hal-hal strategis dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian (Setiawan & Putro, 2013) menunjukkan bahwa Partisipatif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel distribusi Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD).

Partisipasi masyarakat dapat menjadi salah satu faktor yang menentukan efektivitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin tinggi efektivitas pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan teori keagenan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu penilaian utama terhadap kinerja agen. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan pengendalian kinerja pemerintah serta meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Untuk mewujudkan anggaran yang efektif, diperlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arahan dan kebijakan anggaran ((Setiawan & Putro, 2013) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dalam pasal 54 tentang musyawarah desa ((Setiawan & Putro, 2013) Musyawarah desa merupakan forum konsultatif yang dihadiri oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat desa untuk membahas hal-hal strategis dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian (Setiawan & Putro, 2013) menunjukkan bahwa Partisipatif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel distribusi Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD).

Hal lain yang juga menunjukkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa di kabupaten Pangkep dalam pelaksanaan akuntabilitas adalah

dengan memasang pengumuman anggaran dan realisasi anggaran di Balai Desa. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui pengelolaan keuangan yang dikelola oleh desa, karena upaya tersebut mudah dilakukan di desa. Pertanggungjawaban ini sangat penting, karena dana yang dikelola adalah dana yang digunakan untuk seluruh masyarakat. Namun, banyak desa yang belum melakukan kegiatan tersebut, dan tidak ada upaya lain yang dilakukan untuk menerapkan akuntabilitas keuangan desa. Sehingga desa dianggap belum memenuhi hak-hak masyarakat, yaitu perolehan informasi tentang program dan kebijakan yang telah dilaksanakan dan/atau sedang dijalankan.

Hasil lain juga menunjukkan bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat desa di Kabupaten Pangkep yang ditemui mengatakan bahwa untuk Akuntabilitas terkait pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa Akuntabilitas belum berjalan dengan baik sehingga perlu ditingkatkan lagi. Hal ini ditunjukkan dengan tahapan pengelolaan anggaran belum melalui prosedur yang benar dan melibatkan unsur masyarakat dan anggaran disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat. Adapun tingkat partisipasi masyarakat desa di Kabupaten Pangkep sangat rendah, hal ini ditunjukkan dengan kehadiran masyarakat dalam rapat musyawarah perencanaan pembangunan desa, misalnya pada tahun 2016 masyarakat desa masih belum sepenuhnya berpartisipasi dalam perencanaan program dan kegiatan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat setempat sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa di Kabupaten Pangkep yang diwawancarai, ia mengatakan bahwa untuk partisipasi masyarakat desa terkait pengelolaan dana desa, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum cukup baik tetapi masih perlu ditingkatkan. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa masyarakat desa tidak mau berkontribusi dalam menyumbangkan gagasan, keahlian, keterampilan, dan tenaga kerja untuk pelaksanaan program desa, masyarakat mempertimbangkan gagasan terkait program kerja, jarang menerima masukan dari perangkat desa sehingga masyarakat cenderung malas mengikuti pertemuan yang diadakan oleh perangkat desa terkait pengelolaan dana desa.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Apakah terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap partisipasi masyarakat?
- 1.2.2 Apakah terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Pangkep ?
- 1.2.3 Apakah terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Pangkep ?
- 1.2.4 Apakah terdapat pengaruh mediasi dari partisipasi masyarakat terhadap pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Pangkep ?

1.3 Signifikansi dan Keunikan Penelitian

Berdasarkan hasil dari (Kiranayanti & Erawati, 2016) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan partisipatif berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, di mana penelitian dilakukan oleh (Firdaus et al., 2020) Menggunakan 3 variabel yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi, sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel yaitu akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Penelitian mengenai sinergi akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Pangkep memiliki signifikansi dan keunikan yang cukup penting, baik dari segi teori maupun praktik.

Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini sangat penting untuk memastikan bahwa dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah dapat dikelola secara transparan dan akuntabel. Akuntabilitas adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa anggaran digunakan untuk kepentingan masyarakat desa sesuai dengan prioritas pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem pengelolaan yang lebih terbuka dan akuntabel di tingkat desa. Mengukur Efektivitas Partisipasi Masyarakat. Salah satu prinsip utama dalam pengelolaan dana desa adalah partisipasi masyarakat. Penelitian ini berusaha untuk mengevaluasi sejauh mana masyarakat di Kabupaten Pangkep terlibat dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa. Ini penting untuk menilai apakah keputusan yang diambil lebih representatif terhadap kebutuhan masyarakat atau

justeru hanya ditentukan oleh pihak-pihak tertentu tanpa melibatkan suara masyarakat.

Fokus pada Kabupaten Pangkep. Keunikan dari penelitian ini adalah fokusnya pada Kabupaten Pangkep. Setiap daerah memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda. Di sisi lain, penelitian ini juga berupaya mengkaji ulang mengenai pengaruh akuntabilitas terhadap tata kelola dana desa. Di mana, pada beberapa penelitian terdahulu memaparkan hasil yang berbeda, ada yang mengatakan berpengaruh positif, tidak berpengaruh, bahkan berpengaruh negative. Lebih lanjut, penelitian ini juga mengeksplorasi peran mediasi partisipasi masyarakat sebagai variabel intervening/ mediasi dalam hubungan akuntabilitas dan pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini dapat menggali secara mendalam tantangan dan peluang yang dihadapi Pangkep dalam pengelolaan dana desa, yang mungkin berbeda dengan daerah lain. Hal ini akan memberikan wawasan yang lebih spesifik mengenai konteks lokal dalam pengelolaan dana desa. Sinergi Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat, Banyak penelitian tentang dana desa biasanya fokus pada salah satu aspek saja, yaitu akuntabilitas atau partisipasi masyarakat. Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menggabungkan kedua aspek tersebut secara simultan, menilai bagaimana keduanya saling mendukung atau saling menghalangi dalam pengelolaan dana desa. Pendekatan ini memungkinkan untuk melihat hubungan antara transparansi pengelolaan dana dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Secara keseluruhan, penelitian ini penting karena tidak hanya berfokus pada aspek teknis pengelolaan dana desa, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial dan politik,

yakni akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, yang merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan desa di Indonesia.

1.4 Maksud, Tujuan, dan Manfaat Peneliti

1.4.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menggali dan menganalisis hubungan atau keterkaitan antara akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Pangkep.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap partisipasi masyarakat desa di kabupaten Pangkep
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Pangkep
3. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Pangkep
4. Untuk menganalisis peran mediasi partisipasi masyarakat terhadap pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Pangkep.

1.4.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian lainnya yang ingin meneliti lebih jauh dan mendalam terhadap hal-hal yang berkaitan dengan variable yang diteliti.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi-instansi pemerintah daerah dalam pengelolaan dana desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi (Syahrudin Rasul, 2002) sedangkan menurut UNDP dalam andriani.M (2019) akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi).

Kesimpulannya adalah Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu. Jadi, suatu entitas dapat dikatakan accountable jika mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil selama beroperasinya entitas tersebut, dan memungkinkan pihak luar (misalnya legislative, auditor, atau masyarakat secara luas) mereview informasi tersebut, serta bila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan korektif (Sujarweni, 2015).

1. Tahapan Akuntabilitas

Tahapan akuntabilitas menurut (Sujarweni, 2015) yaitu

- a) Akuntabilitas Personal, yaitu akuntabilitas berkaitan dengan diri sendiri.
- b) Akuntabilitas Individu, yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan suatu pelaksanaan.
- c) Akuntabilitas Tim, yaitu akuntabilitas yang dibagi dalam kerja kelompok atau tim.
- d) Akuntabilitas Organisasi, yaitu akuntabilitas Internal dan Eksternal di dalam organisasi.
- e) Akuntabilitas Stakeholders, yaitu akuntabilitas terpisah antara stakeholders dan organisasi.

2. Aspek-aspek Akuntabilitas.

Aspek-aspek akuntabilitas menurut Sujarweni (2015)

1) Akuntabilitas adalah sebuah hubungan

Akuntabilitas adalah komunikasi dua arah sebagaimana yang diterangkan oleh *Auditor General Of British Columbia* yaitu merupakan sebuah kontrak antara dua pihak.

2) Akuntabilitas Berorientasi Hasil Pada stuktur organisasi sektor swasta dan publik saat ini akuntabilitas tidak melihat kepada input ataupun autput melainkan kepada outcome.

3) Akuntabilitas memerlukan pelaporan

Pelaporan adalah tulang punggung dari akuntabilitas.

4) Akuntabilitas itu tidak ada artinya tanpa konsekuensi

Kata kunci yang digunakan dalam mendiskusikan dan mendefinisikan akuntabilitas adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu mengindikasikan kewajiban dan kewajiban datang bersama konsekuensi.

5) Akuntabilitas meningkatkan kinerja

Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan dan memberikan hukuman

3. Alat-alat Akuntabilitas

Menurut Dwiyanto (2015) alat-alat akuntabilitas adalah sebagai berikut :

- 1) Rencana Strategis Rencana strategis adalah suatu proses yang membantu organisasi untuk memikirkan tentang sasaran yang harus diterapkan untuk memenuhi misi mereka dan arah apa yang harus dikerjakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal tersebut adalah dasar dari semua perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan suatu organisasi. Manfaat dari Rencana Stratejik antara lain membantu kesepakatan sekitar tujuan, sasaran dan prioritas suatu organisasi; menyediakan dasar alokasi sumber daya dan perencanaan operasional; menentukan ukuran untuk mengawasi hasil; dan membantu untuk mengevaluasi kinerja organisasi
- 2) Rencana kinerja menekankan komitmen organisasi untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi dari rencana strategis organisasi untuk permintaan sumber daya yang dianggarkan.
- 3) Kesepakatan Kinerja.

Kesepakatan kinerja didesain, dalam hubungannya antara dengan yang melaksanakan pekerjaan untuk menyediakan sebuah proses untuk mengukur kinerja dan bersamaan dengan itu membangun akuntabilitas.

4) Laporan Akuntabilitas

Dipublikasikan tahunan, laporan akuntabilitas termasuk program dan informasi keuangan, seperti laporan keuangan yang telah diaudit dan indikator kinerja yang merefleksikan kinerja dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan utama organisasi.

5) Penilaian Sendiri. Adalah proses berjalan dimana organisasi memonitor kinerjanya dan mengevaluasi kemampuannya mencapai tujuan kinerja, ukuran capaian kinerjanya dan tahapan-tahapan, serta mengendalikan dan meningkatkan proses itu.

6) Penilaian Kinerja

Adalah proses berjalan untuk merencanakan dan memonitor kinerja. Penilaian ini membandingkan kinerja aktual selama periode review tertentu dengan kinerja yang direncanakan. Dari hasil perbandingan tersebut, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, perubahan atas kinerja yang diterapkan dan arah masa depan bisa direncanakan.

4. Dimensi Akuntabilitas.

Dimensi Akuntabilitas ada 5 menurut muindro (2013) yaitu:

1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*Accountability for Probity and Legality*)

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

2) Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

4) Akuntabilitas Kebijakan

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

5) Akuntabilitas Financial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggung jawaban lembaga - lembaga publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas financial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.

2.1.2 Konsep Partisipasi Masyarakat

1. Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris “Participate” yang artinya mengikutsertakan, ikut mengambil bagian (Dwiyanto,2015). Menurut Wazir (1999) dalam Kumalasari, D., & Riharjo, I. B., (2016) partisipasi adalah keterlibatan seseorang secara sadar kedalam praktik interaksi sosial situasi tertentu dalam kurun waktu tertentu. Menurut Siagian dalam Sumaryadi (2010) partisipasi itu ada yang bersifat aktif dan pasif. Bentuk Partisipasi aktif pasif:

- a) Turut memikirkan nasib sendiri dengan memanfaatkan lembaga-lembaga sosial dan politik yang ada dimasyarakat sebagai saluran aspirasinya.
- b) Menunjukan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi dengan tidak menyerahkan penentuan nasib kepada orang lain,

(seperti kepada pemimpin, tokoh masyarakat, baik yang sifatnya formal maupun informal).

- c) Memenuhi kewajiban sebagai warga Negara yang bertanggung jawab seperti membayar pajak secara jujur serta berkewajiban lainya.
- d) Ketaatan kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Kerelaan melakukan pengorbanan yang dituntut oleh pembangunan demi kepentingan bersama yang luas dan penting.

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujudnya sebagai sesuatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukung yaitu: adanya kemauan, kemampuan, kesempatan untuk berpartisipasi.

1. Bentuk-bentuk partisipasi

Partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam pengembangan pembangunan menurut Supriatna (2010) dalam Masruhin & Kaukab (2019) yaitu:

- 1) Partisipasi dalam perencanaan Yaitu partisipasi dalam pengembangan ide seseorang atau sekelompok orang turut memberikan saran atau ide-ide demi kebaikan pembangunan. Partisipasi ini merupakan tahap pertama dalam pembangunan.
- 2) Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Setiap penyelenggara terutama dalam kehidupan bermasyarakat pasti melewati tahap penentuan kebijaksanaan. Dalam rumusan yang lain adalah menyangkut pembuatan keputusan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini sangat besar sekali, terutama karena keputusan yang diambil menyangkut nasib mereka secara keseluruhan. Semakin besar kemampuan untuk menentukan nasib sendiri, semakin besar partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pengambilan keputusan program pembangunan harus dilaksanakan, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting.

3) Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi ini merupakan tindak lanjut dari tahap pertama diatas. Dalam hal ini menegaskan bahwa partisipasi dalam pembangunan memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang, material ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.

2. Bentuk partisipasi masyarakat menurut Hamijoyo (2007) dilihat dari kesadarannya antara lain:

- 1) Partisipasi buah pikiran / ide
- 2) Partisipasi harta benda
- 3) Partisipasi ketrampilan dan kemahiran.

3. Tingkat partisipasi masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat menurut Hamijoyo (2007) yaitu

- 1) Tinggi

Yaitu proses yang melibatkan peran serta masyarakat dalam tiga bentuk sumbangan.

2) Sedang

Yaitu proses yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk dua sumbangan.

3) Rendah

Yaitu proses yang melibatkan peran serta masyarakat dalam satu bentuk sumbangan saja.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi

Angell dalam lasa, y. a., & lestari, a. w. (2019) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor yaitu:

1) Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2) Jenis

kelamin Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam masyarakat peranan perempuan

yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

- 3) Pendidikan Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.
- 4) Pekerjaan dan penghasilan Pekerjaan dan penghasilan yang baik akan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.
- 5) Lamanya tinggal Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

2. Masyarakat

Masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar makhluk sosial. Pengertian Masyarakat menurut Koentjaraningrat 1979 dalam lasa, y. a., & lestari, a. w. (2019) Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Sedangkan menurut Ralph linton 1999 dalam firdaus, dkk (2020) Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka

dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama di suatu tempat atau disuatu pemukiman yang membentuk sebuah sistem dalam suatu pemukiman tersebut, sekumpulan individu yang saling berinteraksi satu sama lain.

Gambaran mengenai relasi individu dengan lingkungan sosialnya (Ralph linton 1999 firdaus, dkk ,2020) sebagai berikut:

1) Relasi individu dengan dirinya

Merupakan masalah khas psikologi. Disini muncul istilah-istilah Ego, Id, dan superego.

2) Relasi individu dengan Keluarga

Peranan-peranan dari setiap anggota keluarga merupakan resultan dari relasi biologis, psikologis dan sosial.

3) Relasi individu dengan Lembaga-lembaga

Diartikan sebagai norma-norma yang berintegrasi disekitar suatu fungsi masyarakat yang penting. Tumbuhnya individu kedalam lembaga-lembaga sosial berlangsung melalui proses sosialisasi karena lembaga disadari dan mempunyai arti sebagai realitas-realitas objektif.

4) Relasi individu dengan Komunis

Dalam sosiologis, komunitas diartikan sebagai satuan kebersamaan hidup sejumlah orang banyak yang memiliki ciriciri teritorialistis yang

terbatas, keorganisasian tata kehidupan bersama, berlakunya dan nilai yang kolektif.

5) Relasi individu dengan Masyarakat

Masyarakat merupakan satuan lingkungan sosial yang bersifat makro. Sifat diperoleh dari kenyataan, bahwa masyarakat pada hakekatnya terdiri dari sekian banyak komunitas yang berbeda, sekaligus mencakup berbagai macam keluarga, lembaga dan individu-individu.

6) Relasi individu dengan Nasional

Nasional adalah suatu asas spiritual, suatu solidaritas yang besar yang terbentuk oleh perasaan yang timbul akibat pengorbanan-pengorbanan yang telah dibuat dan yang dalam masa depan bersedia dibuat lagi.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban seorang warga Negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok. Sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pengelolaan pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifnya (Andriani, M,2019).

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pengelolaan pembangunan yang terjadi di masyarakat.

Partisipasi masyarakat tersebut seyogyanya berlangsung secara sukarela dan adanya keberlanjutan. Partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi yang memandang masyarakat sebagai subjek dari segala aturan pembangunan bukan sebagai objek pembangunan. Pelibatan masyarakat ini secara utuh dilakukan melalui pola pikir pembangunan yang memandang masyarakat sebagai subyek peraturan dengan keanekaragaman perilaku. Proses pelibatan partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang akan muncul suatu sistem evaluasi dari kegiatan pengembangan pembangunan yang telah dilakukan dan menjadi masukan bagi proses pengelolaan pembangunan selanjutnya (Andriani, M,2019).

4. Indikator Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat dilihat berdasarkan indikator, menurut Marschall (2006) indikator tersebut sebagai berikut:

- 1) Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat
- 2) Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses
- 3) Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

2.13 Konsep Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa Terdapat beberapa peraturan pemerintah yang mengatur tentang dana desa, berikut ini penulis uraikan beberapa peraturan yang mengatur tentang dana desa. Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa

pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat 2 berbunyi:

pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Berdasarkan PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang desa yaitu:

dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa pengelolaan dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja negara yang di pergunakan untuk pembangunan desa dan sebagai pendapatan desa.

Dimensi-dimensi instrumen dimensi pengukuran dalam pengelolaan dana desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dalam Lengkong & Tasik (2018) yaitu :

- 1) Pengelolaan Keuangan
- 2) Pembangunan Sarana Prasarana,
- 3) Pemberdayaan Masyarakat,
- 4) Penyelewengan

1. Perencanaan

Pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk memberikan keterkaitan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam (Andriani, M,2019) adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.

- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
- 3) Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lama bulan oktober tahun berjalan.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau Sebutan Lain.
- 5) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 6) Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 7) Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- 8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- 9) Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- 10) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa perencanaan adalah suatu proses dalam penentuan tujuan organisasi untuk mempermudah agar tercapinya sebuah tujuan dan langkahlangkah yang ingin di capai.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya anggaran yang terdapat pada desa tersebut telah ditentukan sebelumnya dan timbul pada transaksi atas penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam pelaksanaan kewenangannya dilaksanakan dengan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum terdapat pelayanan perbankan di wilayahnya maka akan

ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Menurut Sujarweni (2015) terdapat beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

- 1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- 3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- 4) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- 5) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifatmengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
- 6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- 7) Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakankegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

- 8) Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- 9) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagaipertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
- 10) Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggungjawab belanja; dan lampiran bukti transaksi.
- 11) Berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris Kepala Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- 12) Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
- 13) Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundangundangan Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa pelaksanaan adalah sebuah rencana yang sudah disusun secara matang untuk mendapatkan hasil atau keinginan yang di harapkan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara.

Menurut hamzah (2015), Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam hamzah (2015) laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

1) Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktifitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahandalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

2) Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangkapenerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3) Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa penatausahaan adalah pencatatan yang dilakukan oleh bendahara atas seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan dan dicatat dalam buku kas umum yang bersifat tunai.

4. Pelaporan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam Hamzah (2015) melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:

- 1) Menyampaikan laporan realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APB Desa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- 2) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.

- 3) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
- 4) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa pelaporan adalah suatu kegiatan penyampaian laporan yang dilakukan oleh bawahan kepada atasan sebagai hasil dari suatu pekerjaan yang dilakukan selama satu periode tertentu.

5. Pertanggung jawaban

Perrmendagri No 113 Tahun 2014 dalam hamzah (2015) pertanggungjawaban terdiri dari:

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
 - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenaan.
 - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
 - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa pertanggungjawaban adalah suatu penyampaian yang dapat di pertanggungjawabkan pelaksanaannya yang tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi harus disampaikan kepada masyarakat sebagai bukti bahwa laporan tersebut telah terealisasi dengan baik.